

BAB V

PUTUSAN PERKARA NO 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr TENTANG

PENISTAAN AGAMA MANTAN GUBERNUR DKI JAKARTA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mayoritas ulama mengklaim bahwa larangan mencela simbol keagamaan masih tetap eksis kapan saja dan di mana saja. Mereka menilai bahwa penistaan terhadap agama lain dapat membawa dampak negatif yang juga dapat memantik benih-benih kebencian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-An'am 108 yang artinya "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". Asbabun nuzul ayat tersebut ada beberapa riwayat sebagai berikut:

Diriwayatkan al-Wahidi dari Qatadah, "Kaum muslimin mencela berhala orang-orang kafir lalu mereka balik mencaci maki Tuhan orang Islam, kemudian Allah melarang kaum muslim agar tidak mencela sesembahan kaum jahil yang tidak ada pengetahuan tentang Allah". Sementara itu, Ibn Abbas berkata dalam riwayat al-Walibi, "mereka (orang-orang kafir) mengatakan, "Wahai Muhammad berhentilah kamu dari menghina Tuhan kami atau sungguh kami akan mengejek Tuhanmu!,

kemudian Allah melarang orang Islam agar jangan menghina berhala (sesembahan) orang-orang kafir sehingga dengan rasa permusuhan mereka justru balik mengejek Allah yang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, lebih-lebih dengan ejekan yang lebih parah.

Dalam kitab “Mafatih al-Ghaib” menilai bahwa secara implisit ayat tersebut merupakan peringatan agar dalam berdakwah tidak terjebak dalam tindakan yang tidak bermanfaat sekaligus merupakan ajakan umat Islam agar tidak bertindak layaknya orang bodoh. Menurut Zuhaili Allah melarang Rasulullah dan orang Islam agar jangan mencela sesembahan orang-orang musyrik, meskipun itu ada manfaatnya, tetapi nanti justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari pada manfaatnya, yakni penghinaan kaum musyrik kepada Allah sebagaimana yang dikatakan Ibn Abbas. Ini berarti menunjukkan bahwa manfaat jika mendatangkan kerusakan maka haruslah ditinggalkan. Persoalan ini sebenarnya secara khusus mengacu pada akhlak orang Islam terkait hubungan dengan pemeluk agama lain. Dalam kasus penistaan agama, baik dilakukan oleh oknum, organisasi atau agama lain, umat jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang akan memecah belah umat, bangsa dan NKRI ini. Sebagaimana anjuran para ulama dan para pakar, umat harus bertindak dengan akal sehat dan menimbang antara manfaat dan madharat yang akan menimpa bangsa ini dan umat Islam sehingga jika terjadi penistaan agama maka sudah ada lembaga dan pihak-pihak terkait yang menganganginya. Dan pada akhirnya kerukunan umat beragama masih tercipta secara kondusif dengan saling menghormati. Masyarakat di Indonesia harus

sepatutnya mencintai tanah air dan mempunyai semangat kebangsaan karena nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan sebuah bangsa dibahasakan dengan semangat kebangsaan. Nasionalisme adalah persatuan, gotong royong, kebersamaan, dan kerjasama sebuah warna negara untuk mencapai bangsa yang berdaulat dan maju.⁷⁸

Ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas telah menerangkan bahwa orang yang menghina, melecehkan dan mencaci maki Allah Ta'ala, atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau agama Islam adalah orang yang kafir murtad jika sebelumnya ia adalah seorang muslim. Kekafiran orang tersebut adalah kekafiran yang berat, bahkan lebih berat dari kekafiran orang kafir asli seperti Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik. Adapun jika sejak awal ia adalah orang kafir asli, maka tindakannya menghina, melecehkan dan mencaci maki Allah Ta'ala, atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau agama Islam tersebut telah menempatkan dirinya sebagai gembong kekafiran dan pemimpin orang kafir. Di antara dalil dari Al-Qur'an yang menegaskan hal ini adalah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat Sembilan pada isinya disebutkan bahwa "Jika mereka merusak sumpah (perjanjian damai)nya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-

⁷⁸ Rohmatul Izad, Jurnal, *Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta, UGM 2017) Hlm 177-178.

pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.”

Dalam surat at-taubah ayat sembilan, Allah menyebut orang kafir yang mencerca dan melecehkan agama Islam sebagai *aimmatul kufri*, yaitu pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Jadi ia bukan sekedar kafir biasa, namun gembong orang-orang kafir. Tentang hal ini, imam Al-Qurthubi berkata,

“Barangsiapa membatalkan perjanjian damai dan mencerca agama Islam niscaya ia menjadi pokok dan pemimpindalam kekafiran, sehingga berdasar ayat ini ia termasuk jajaran pemimpin orang-orang kafir.” (Al-Jami’ liAhkamil Qur’an, 8/84).⁷⁹

Sebelum putusan hakim dijatuhkan pada tanggal 9 Oktober 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, mengeluarkan surat teguran kepada terdakwa yang isinya :

- 1) Tidak melakukan perbuatan dan pernyataan atau komentar yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat DKI Jakarta Umumnya, dan kaum muslimin khususnya;
- 2) Tidak masuk ke Area perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugasnya, seperti pernyataan yang dikategorikan penghinaan dan hasutan serta penyebaran kebencian dikalangan umat Islam khususnya, dan warga DKI Jakarta umumnya;

⁷⁹ Denny Tyas Saputra, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Putusan PN Jakarta No. 1357/Pid.B/2016.PN-JKT.UTR Tentang Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Ahok Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung, Universitas Pasundan, 2017), Hlm 29-30.

- 3) Tidak lagi melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan yang dianggap meremehkan umat Islam dan para Ulamanya, seperti menyatakan bahwa umat Islam dibohongi dengan Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 51. Para Ulama atau pendakwah telah menyampaikan apa yang digariskan oleh Al Qur'an yang tafsirnya disepakati oleh mayoritas ulama, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pembohongan atau pembodohan serta bukan bentuk politisasi ayat, tetapi bagian dari tugas para ulama untuk menyampaikan kebenaran Al Qur'an;
- 4) Menarik perkataannya yang menganggap bahwa musabaqoh tilawatil Qur'an (MTQ) sebagai pelecehan yang dilakukan umat Islam;
- 5) Agar saudara Gubernur lebih fokus kepada tugas utama yang diembannya untuk memajukan kota DKI Jakarta, dan meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta, jasmaniah maupun rohaniahnya.

Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia nomor : Kep-981-a/MUI/X/2016 yang berbunyi :

“Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, “...Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan

dibohongi pakai surat al Maidah 51 macam – macam itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya..,” yang telah meresahkan masyarakat , maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut :

- 1) Al-Quran surah Al Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
- 2) Ulama wajib menyampaikan isi surah Al Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
- 3) Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
- 4) Menyatakan bahwa kandungan surah Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
- 5) Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Surah al Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan (1) menghina Al- Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

- 1) Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan AlQuran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan itu.
- 3) Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 4) Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional dan professional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
- 5) Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, disamping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Berikut peneiti akan membahas 3 (tiga) poin putusan yang menjadi pembahasan dalam bab ini yang masing-masing poin berisikan antara lain :

1. Poin I membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang putusan bersalah yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
2. Poin II membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang putusan vonis dua tahun penjara yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Poin II membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang putusan vonis bahwa terdakwa harus dipenjara yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

A. Putusan Perkara No 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Dalam Perspektif Hukum Islam Poin I

Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk menghormati agama Islam tidak menghina, atau mengugut sesuatu darinya. Karena itu, tidak seorangpun diperbolehkan mengugut agama ini atau merendahnya. Setiap orang yang menyerukan sesuatu yang mengandung celaan terhadap salah satu akidah Islam dari akidah kaum Muslim dan jika celaan tersebut dapat mengkafirkan pelakunya, maka ia akan dikenakan sanksi riddah atau murtad. Menurut Asy Syekh Muhammad bin Qosim Al-Gazy Riddah menurut bahasa adalah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut shara' adalah putusannya islam

dengan niat, ucapan, atau perbuatan, misalnya sujud kepada berhala, baik sujud atas dasar menertawakan.⁸⁰

Pada amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim menjelaskan bahwa poin pertama dalam putusan ini adalah “Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama”. Dalam hal ini dasar pertimbangan majelis hakim adalah sejalan dan sesuai dengan pendapat Para Ahli yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu Ahli Agama DR. HM. Hamdan Rasyid, MA., Ahli Agama Prof. DR. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH.MA.MM., Ahli Agama KH. Miftakhul Akhyar, Ahli Agama Prof. DR. Yunahar Ilyas, Ahli Agama Habib Muhammad Rizieq Syihab, Ahli Bahasa Prof. H. Mahyuni, MA.Ph.D., Ahli Hukum DR. Mudzakkir, SH.MH., Ahli Hukum DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH.MH., dan sesuai pula dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-981-a/MUI/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama. Pertimbangan ini juga dapat disandingkan dengan Firman Allah dalam QS. At-Taubah “Jika mereka merusak sumpah (perjanjian

⁸⁰ R Mu’auwanah, Skripsi, Tindak Pidana Penisan Agama Menurut KUHP dan Hukum Islam, (Surabaya, UINSA, 2017), Hlm 34-35.

damai)nya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.”

B. Putusan Perkara No 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Dalam Perspektif Hukum Islam Poin II

Dalam pandangan para ulama, penjelasan di atas perbuatan penodaan agama yang mengakibatkan menjadi murtad yang dapat membahayakan agama dan pengikutnya. Pemberian saksi tegas dari para ulama bukan karena murtad disebabkan kebodohan dan pindah agama dengan keinginan, akan tetapi karena adanya unsur penghinaan dan penodaan terhadap ajaran atau perbuatan yang dilakukan. Untuk itu, keputusan Majelis hakim yang Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun” sudahlah tepat, karena tindak pidana penodaan agama dapat membahayakan agama dan pengikutnya. Bahkan hukuma 2 tahun penjara lebih ringan daripada hukuman penodaan agama yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW.

Ibn Taimiyah, dalam bukunya *As-Sharim al-Maslul ‘ala Syatimi ar-Rasul*, telah menjelaskan tindakan orang yang menghujat Nabi Muhammad Saw, “kata-kata yang bertujuan meremehkan dan merendahkan

martabatnya, sebagaimana dipahami kebanyakan orang, terlepas perbedaan akidah mereka, termasuk melaknat dan menjelek-jelekkkan maka dia di bunuh”. Masih menurut al-Qadhi ‘Iyadh, ketika seseorang menyebut Nabi Saw dengan sifatnya, seperti “anak yatim” atau “buta huruf”, meski ini merupakan sifat Nabi, tetapi jika labelisasi tersebut bertujuan untuk menghina Nabi atau menunjukkan kekurangan Nabi, maka ora ng tersebut sudah layak disebut menghina Nabi Saw. kemudian sikap rasulullah kepada ka’ab, rasul saw bersabda: Siapakah diantara kalian yang sanggup membunuh ka’ab bin al-ayharaf? Sebab dia menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Maka Muhammad bin Maslamah berkata, wahai rasulullah, setujukah anda jika aku yang membunuhnya? Beliau bersabda : Ya, setuju. (H.R. Muslim).

Pemberian sanksi bunuh terhadap perbuatan penodaan agama atau murtad mesti jelas motif dan sebabnya, alasannya sebagai berikut terhadap sanksi murtad adalah :

- a. Dalil masalah hukuman hudud, mati/bunuh harus qhathi’. Penetapan hukuman hudud (hukuman mati termasuk hudud) haruslah didasarkan pada ketentuan nash (teks rujukan) yang qath’iy(bersifat pasti), baik dalam hal pengertian yang dikandungnya (qath’iyyu al-dalalah) maupun dalam hal rangkaian sanad/rantai transmisinya (qath’iyyu al-wurud). Yang memenuhi kedua kriteria tersebut adalah Al-Quran dan

Hadis mutawatir(hadis yang diriwayatkan oleh puluhan orang dalam setiap mata rantai transmisinya).

- b. Hadis tentang hukuman mati terhadap orang murtad sejatinya termasuk dalam kategori hadis ahad (hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu atau segelintir orang saja), dan bukan mutawatir. Sementara hukuman hududmenstinya dengan dalil yang qhat'ibukan zhanni.
- c. Klaim bahwa kaum murtad harus dibunuh karena kemurtadannya jelas bertentangan dengan spirit sejumlah ayat Al-Quran tentang orang murtad (seperti Q.S 3:90, 4:137, dan 2:217). Ayat-ayat ini memang menegaskan bahwa perbuatan murtad adalah suatu dosa yang serius, dan orang murtad akan dihukum Allah di akhirat. Tapi ayat-ayat tersebut sama sekali tidak menyinggung adanya hukuman mati di dunia buat mereka.
- d. Tindakan murtad semata tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi hukuman mati. Faktor utama yang menjadi penentu hukuman ini adalah adanya agresi dan permusuhan si murtad terhadap kaum beriman, dan kebutuhan untuk menjaga kemungkinan munculnya penghasutan melawan agama dan negara. Kesimpulan ini didasarkan pada banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang melarang paksaan dalam beragama.” Ibnu Jauzi dari hadis Daruquthni, Abu Bakar Ash-Shiddiq

juga pernah membunuh seorang wanita yang murtad setelah masuk Islam. Wanita itu bernama Ummu Qirfah.⁸¹

C. Putusan Perkara No 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Dalam Perspektif Hukum Islam Poin III

Keberlakuan hukuman mati terhadap orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah didasari oleh pertimbangan bahwa : (1) tanpa pelaksanaan pemerintahan maka masyarakat akan kacau, (2) orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah berdasarkan hukum Islam berarti sama dengan orang yang melawan kemauan Allah Swt. Dan rasulnya. Demikian juga penerapan hukuman mati terhadap orang yang keluar dari agama Islam (*riddah*) didasari oleh pertimbangan, yaitu (1) menolak keyakinan yang telah diyakininya, berarti ateis; (2) menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan; (3) melecehkan agama berarti melecehkan Allah, dan melecehkan Sunnah Rasulullah.⁸²

Dengan putusan yang telah djatuhkan oleh terdakwa penistaan agama yaitu “Memerintahakan agar Terdakwa ditahan” maka, dalam analisis

⁸¹ Muhammad Dahri, Jurnal, *Tindak Pidana Penistaan Di Indonesia Tinjauan Peraturan Perundang-Undang dan Konsep Hukum Islam*, (Medan : UIN Sumatra Utara, 2017), Hlm 61-65.

⁸² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet-3 (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hal 77.

hukum islam hukuman untuk persangka penistaan agama ada beberapa jenis, Menurut Abdul Qadir Audah macam-macam hukuman adalah sebagai berikut :

1. Penggolongan ini ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:
 - a. Hukuman pokok ('Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
 - b. Hukuman pengganti ('Uqubah Badaliyah), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat di laksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.
 - c. Hukuman tambahan ('Uqubah Taba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
 - d. Hukuman pelengkap ('Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri

pemisahnya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

2. Penggolongan kedua ini ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman:
 - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali).
 - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendahnya, dimana hakim diberi kebebasan memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.
3. Penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu:
 - a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya dimana hakim harus melaksakannya tanpa dikurangi atau di tambah, atau diganti dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan.
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' agar dapat disesuaikan dengan keadaan pembuat dari perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan.

4. Penggolongan ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:
 - a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.
 - c. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.
5. Penggolongan kelima ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu:
 - a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimahjarimah hudud.
 - b. Hukuman qishash dan diyat, yaitu yang ditetapkan atas jarimahjarimah qisas diyat.
 - c. Hukuman kifarat, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diyat dan beberapa jarimah ta'zir.
 - d. Hukuman ta'zir, yaitu yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir.

Dapat disimpulkan bahwa dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memutuskan bahwa terdakwa harus ditahan, hukuman ini termasuk dalam Hukuman yang telah ditentukan macam

dan besarnya dimana hakim harus melaksakannya tanpa dikurangi atau di tambah, atau diganti dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan dan dijalani oleh tersangka, human ini tidak dapat diganti dengan hukuman lain dan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terdakwa harus mentaati dan menjalani kurungan selama 2 tahun.